



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 039/Pdt.G/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan :-----

PENGGUGAT ASLI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

L a w a n

TERGUGAT ASLI umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;-----

--

Telah melihat bukti lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 26 Januari 2011 yang telah terdaftar dalam register perkara nomor : 039/Pdt.G/2011/PA.Cbd, tanggal 26 Januari 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2007 telah melangsungkan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 106/106/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua masing-masing, Penggugat di Perum Villa Mutiara Blok AW Nomor 4 RT 05 RW 03 Kelurahan Sawahbaru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sedangkan Tergugat Jl. Nasabah Raya Komplek BI Blok P.2 Nomor 18 RW 05 RW 05 Desa kedaung, Kecamatan Ciputat Kota tangerang Selatan dan dalam perjalanan rumah tangga kadang-kadang Penggugat tinggal dirumah keluarga Tergugat demikian pula sebaliknya;---
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 orang anak yang bernama FAZLI MAULA SHIDIQ (Laki-laki), umur 4 tahun;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis;-----
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dalam masalah nafkah dimana Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak bulan September 2008 sampai sekarang;-----
 2. Tergugat kurang perhatian kepada penggugat;-----
 3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan perasaan Penggugat;-----
6. Bahwa Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah, dan atas kelakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia untuk membayar Iwadl;-----
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

9. Bahwa, berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu Khul' i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadi Rp. 10.000,-;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya ;-----

-

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut ditempuhlah mediasi sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008 dan Majelis menunjuk Drs. SOLIHUDIN, SH sebagai mediator, dan atas laporan Mediator serta kedua belah pihak berperkara yang menyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan olehnya sendiri sebagaimana terurai di atas, tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya sebagai berikut:

1. Bahwa baik Tergugat maupun Penggugat sesaat setelah pernikahan tidak pernah tinggal berumah tangga di daerah Sekarwangi Cibadak Sukabumi namun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Ciputat Tangerang Selatan masing-masing dirumah orangtua, namun demikian Tergugat tidak keberatan dengan identitas tersebut diatas dan tidak pula keberatan perkaranya ini diperiksa di Pengadilan Agama cibadak;-----

2. Bahwa sesaat sebelum perkawinan terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan lisan mengenai domisili yaitu masing-masing tinggal dirumah orang tua hingga masing-masing menyelesaikan kuliahnya termasuk mengenai segala biayanya baik biaya kuliah maupun biaya rumah tangga termasuk anak, akan tetapi dalam perjalanannya banyak hal yang tidak diharapkan terjadi, namun menurut Tergugat dapat diselesaikan oleh Tergugat dan hubungan Tergugat dengan Penggugat juga anak serta dengan mertua baik-baik saja ;-----
3. Bahwa Tergugat menyadari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan sudah berusaha semampunya untuk menafkahi keluarga meskipun sambil kuliah, sehingga nafkah yang diberikan juga hanya sekedaranya saja, tapi bukan berarti tidak bertanggung jawab;-----
4. Bahwa benar Tergugat ada mengeluarkan kata-kata kasar melalui SMS namun hal itu terjadi karena ada pemicunya yaitu dari Penggugat yang membuat Tergugat emosi;-----
5. Bahwa ketidak harmonisan ini terjadi karena ada kesalahfahaman saja dan lebih banyak disebabkan oleh sikap Penggugat yang terlalu berlebihan dalam menyikapi keadaan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut juga berpengaruh kepada Tergugat, bahkan Penggugat lebih mementingkan kepentingan pribadi dan teman-temannya daripada kepentingan keluarga, Karena Tergugat pernah meminta waktu Penggugat untuk sama-sama pergi bertamasya dengan anak namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan sibuk, tapi ternyata malah Penggugat pergi memenuhi undangan temannya;-----
6. Bahwa karena sikap Penggugat yang berlebihan dan tidak bersahabat dengan Tergugat sehingga sejak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terakhir tidak lagi terjalin "hubungan intim" sebagai suami isteri;-----

7. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena memang tidak ada masalah serius dalam rumah tangganya serta Tergugat masing sayang kepada penggugat terutama demi anak;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membantah dalil-dalil Tergugat kecuali mengenai tempat tinggal dan adanya kesepakatan tersebut diakuinya memang benar, namun hubungannya dengan Tergugat tetap tidak baik sejak tahun 2008, apalagi pihak keluarga Tergugat pernah menyembunyikan status Penggugat dan anak sebagai isteri dan anak Tergugat didepan keluarga besar Tergugat, hal tersebut menyakitkan hati Penggugat dan meskipun Tergugat sudah meminta maaf namun Penggugat sulit menghapus kejadian tersebut, disamping itu Penggugat tetap memilih tempat domisili di Kampung Cikiwul, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula, dan mengenai kejadian pengaburan status Penggugat dan anak itu juga atas permintaan uwa Penggugat bukan keinginan dari keluarga Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk itu Majelis cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. 2 buah Asli dan foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/106/ I/2007 tanggal 19 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, di beri tanda P.1;-----
2. Asli surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor : 245/01/Pemdes tanggal 18 Januari 2011 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, diberi tanda P.2;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :-----

1. **SAKSI PENGGUGAT** (53 Tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 19 Januari 2007 dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dirumah orang tua masing-masing, Penggugat di Perum Villa Mutiara Blok AW Nomor 4 RT 05 RW 03 Kelurahan Sawahbaru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sedangkan Tergugat Jl. Nasabah Raya Komplek BI Blok P.2 Nomor 18 RT 05 RW 05 Desa kedaung, Kecamatan Ciputat Kota tangerang Selatan dan dalam perjalanan rumah tangga kadang-kadang Penggugat tinggal dirumah keluarga Tergugat demikian pula sebaliknya;-----
- bahwa sebelum nikah antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat ada membuat kesepakatan secara lisan tentang domisili masing-masing pihak selama keduanya menyelesaikan kuliahnya yakni tetap dirumah orang tua masing-masing demikian pula soal biaya kuliahnya;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2008 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib terutama untuk anak dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya adalah soal biaya kuliah saja, juga karena Tergugat ada mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat lewat SMS, saksi tidak mengetahui langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran mereka dan hanya mendapat informasi dari Penggugat dan ibunya;-----

- bahwa sejak 2 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan walaupun Tergugat datang kerumah Penggugat hanya untuk menengok anak, dan bila ada komunikasi dengan Penggugat masalah rumah tangga yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran;-----
- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI PENGGUGAT** (46 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 19 Januari 2007 dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dirumah orang tua masing-masing, Penggugat di Perum Villa Mutiara Blok AW Nomor 4 RT 05 RW 03 Kelurahan Sawahbaru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sedangkan Tergugat Jl. Nasabah Raya Komplek BI Blok P.2 Nomor 18 RT 05 RW 05 Desa kedaung, Kecamatan Ciputat Kota tangerang Selatan dan dalam perjalanan rumah tangga kadang-kadang Penggugat tinggal dirumah keluarga Tergugat demikian pula sebaliknya;-----
- bahwa sebelum nikah antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat ada membuat kesepakatan secara lisan tentang domisili masing-masing pihak selama keduanya menyelesaikan kuliahnya yakni tetap dirumah orang tua masing-masing demikian pula soal biaya kuliahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2008 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terutama sejak anak lahir karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib terutama untuk anak dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya adalah soal biaya kuliah saja, juga karena Tergugat ada mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat lewat SMS, juga kurangnya perhatian Tergugat selaku suami kepada Penggugat, dan Tergugat cemburu yang berlebihan apalagi Penggugat kuliah sambil kerja, saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran mereka dan hanya mendapat informasi dari Penggugat bahkan anak mereka sering bilang seolah-olah menyuruh bapaknya cepat pulang bila sedang datang berkunjung kerumah Penggugat, dan bila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat maka keluarga Penggugat suka terbawa-bawa atau dibawa-bawa sebagai objek pertengkaran;-----
--
- bahwa sejak 2 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan walaupun Tergugat datang kerumah Penggugat hanya untuk menengok anak, dan bila ada komunikasi dengan Penggugat masalah rumah tangga yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran;-----
- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun, sedangkan Tergugat ada membantah soal kesepakatan karena dibicarakan juga soal biaya rumah tangga, juga masalah nafkah ada dibantah karena selama ini ada memberi untuk anak tapi semampu Tergugat, juga soal komunikasi masih lancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Februari 2011 dan selebihnya Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis dan mencukupkan dengan bukti dari Penggugat, namun ia akan mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut;-----

1. **SAKSI TERGUGAT** (53 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 19 Januari 2007 di Cibadak Sukabumi atas inisiatif keluarga Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dirumah orang tua masing-masing, Penggugat di Perum Villa Mutiara Blok AW Nomor 4 RT 05 RW 03 Kelurahan Sawahbaru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sedangkan Tergugat Jl. Nasabah Raya Komplek BI Blok P.2 Nomor 18 RT 05 RW 05 Desa kedaung, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan dalam perjalanan rumah tangga kadang-kadang Penggugat tinggal dirumah keluarga Tergugat demikian pula sebaliknya;-----
- bahwa sebelum nikah antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat ada membuat kesepakatan secara lisan tentang domisili masing-masing pihak selama keduanya menyelesaikan kuliahnya yakni tetap dirumah orang tua masing-masing demikian pula soal biaya kuliahnya dan biaya lainnya termasuk biaya rumah tangga;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 2 bulan terakhir sudah ada perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Tergugat karena nafkah untuk keluarga terutama untuk anak kurang padahal sudah ada kesepakatan yang dibuat sebelumnya soal itu juga saksi rutin mensubsidi Tergugat sebesar 1 juta hingga 1,5 juta rupiah perbulan untuk kuliah juga untuk biaya rumah tangga, juga tergugat ada usaha kecil-kecilan berjualan pulsa, juga kata Tergugat karena Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya mereka dan hanya mendapat informasi dari Tergugat dan

ibunya;-----

- bahwa sejak 2 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan intim layaknya suami isteri namun Tergugat masih suka datang kerumah Penggugat untuk menengok anak dan memberi susu kaleng untuk anak;-----
- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----
- bahwa saksi masih bersedia untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta mohon waktu untuk itu;-----

2. **SAKSI TERGUGAT** (46 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 19 Januari 2007 di Cibadak Sukabumi atas inisiatif keluarga Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dirumah orang tua masing-masing, Penggugat di Perum Villa Mutiara Blok AW Nomor 4 RT 05 RW 03 Kelurahan Sawahbaru Kecamatan Ciputat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan sedangkan Tergugat Jl. Nasabah Raya Komplek BI Blok P.2 Nomor 18 RT 05 RW 05 Desa kedaung, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan dalam perjalanan rumah tangga kadang-kadang Penggugat tinggal dirumah keluarga Tergugat demikian pula sebaliknya;-----

- bahwa sebelum nikah antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat ada membuat kesepakatan secara lisan tentang domisili masing-masing pihak selama keduanya menyelesaikan kuliahnya yakni tetap dirumah orang tua masing-masing demikian pula soal biaya kuliahnya dan biaya lainnya termasuk biaya rumah tangga;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 2 bulan terakhir sudah ada perselisihan yang menurut pengaduan Tergugat Penggugat minta cerai karena nafkah untuk keluarga terutama untuk anak kurang padahal sudah ada kesepakatan yang dibuat sebelumnya soal itu juga ayah Tergugat rutin mensubsidi Tergugat sebesar 1 juta hingga 1,5 juta rupiah perbulan untuk kuliah juga untuk biaya rumah tangga, juga tergugat ada usaha kecil-kecilan berjualan pulsa tapi diakui memang Tergugat belum bisa menafkahi secara layak, juga kata Tergugat karena Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran mereka dan hanya mendapat informasi dari Tergugat dan ibu Penggugat;-----
- bahwa sejak 2 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan intim layaknya suami isteri namun Tergugat masih suka datang kerumah Penggugat untuk menengok anak dan memberi susu kaleng untuk anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, baik Tergugat maupun Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun dan Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya ;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang juga adalah ayah kandungnya meminta waktu untuk mengusahakan perdamaian Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim juga telah memanggil kembali orang tua Penggugat kepersidangan dan memberitahukan kehendak keluarga Tergugat tersebut dan pihak Penggugat menyetujuinya, dan Majelis memberi waktu hingga persidangan berikutnya tanggal 28 Maret 2011, serta memerintahkan keluarga kedua belah pihak untuk hadir kembali memberikan laporan hasil perdamaian tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 28 Maret 2011 baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak datang menghadap sedangkan Penggugat dan keluarganya datang dan atas laporan Penggugat dan keluarganya bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena keluarga tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan emosional yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan Dupliknya dan keduanya mohon putusannya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terutama sejak anak lahir karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib terutama untuk anak dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya adalah soal biaya kuliah saja, juga karena Tergugat ada mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat lewat SMS, juga kurangnya perhatian Tergugat selaku suami kepada Penggugat, serta Tergugat cemburu yang berlebihan apalagi Penggugat kuliah sambil kerja dan sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan intim layaknya suami isteri, serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan ke empat saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan gugatan Penggugat serta pengakuan dan pernyataan Tergugat yang menyatakan tidak keberatan dengan identitas yang diajukan Penggugat serta ditambah keterangan 4 orang saksi, terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat memilih domisili di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, juga telah ditempuh upaya mediasi yang difasilitasi seorang mediator dari Pengadilan Agama Cibadak bahkan Majelis telah memberi kesempatan pula kepada keluarga kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 serta PERMA nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat namun membantah soal factor penyebabnya yang menurut versi Tergugat disebabkan karena sikap Penggugat yang kurang peduli kepada Tergugat dan kebutuhan anak, dan untuk itu Tergugat mengajukan 2 orang saksinya dipersidangan yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dan oleh karena bantahan Tergugat bukan mengenai pokok perkaranya serta keterangan saksinyapun tidak mendukung bantahan Tergugat tersebut, oleh karena itu bantahan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan 4 orang saksi masing-masing 2 orang dari Penggugat dan 2 orang dari Tergugat yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri yang meskipun keempat saksi tidak mendengar dan tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan tersebut namun ke-empatnya mengetahui sendiri akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk keterangan saksi dari Tergugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil -dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- ⇒ bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2008 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terutama sejak anak lahir atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sejak 2 bulan yang lalu karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib terutama untuk anak dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya adalah soal biaya kuliah saja, juga karena Tergugat ada mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat lewat SMS, juga kurangnya perhatian Tergugat selaku suami kepada Penggugat, serta Tergugat cemburu yang berlebihan apalagi Penggugat kuliah sambil kerja ;-----

- ⇒ bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu sudah tidak ada hubungan intim layaknya suami isteri ;-----
- ⇒ bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat dengan tidak melihat siapa dan apa yang jadi pemicu kekisruhan dalam rumah tangga faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Arrum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud; -----

Menimbang, bahwa Majelis menilai dan berpendapat perselishan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan primer Penggugat mengenai pelanggaran taklik talak harus ditolak dan mengabulkan gugatan subsider Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan Menjatuhkan talah satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang - undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten sukabumi dan PPN/KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan primer Penggugat dan Mengabulkan gugatan subsider Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NOVAN WIDYATMOKO Bin DJUMINO) terhadap Penggugat (SITI ZULIANA RIVANI Binti ACHMAD RIVAI MANDALA);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten sukabumi dan PPN/KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.AHMAD SANUSI, SH.MH dan Drs.M. NUR SULAEMAN, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. AHMAD SANUS, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	300.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Ketua Majelis

Drs. CANDRA TRISWANGGA

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. H. EBOR. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)